



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420 / BID.PAUDNI.KEB.1/ XI / 2016 / 10886

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : TK ADZ – ZIKRA PW MUSLIMAT NU RIAU
Nomor / Tanggal : 08/Paud – TK Adz/IX/2016, TGL. 26 September 2016

**MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KEPADA SEKOLAH SWASTA**

YAYASAN BINA BHAKTI WANITA MUSLIMAT NU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 98 A
Kelurahan : Kampung Melayu
Kecamatan : Sukajadi
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Akte Notaris : Tatyana Indrati Hasjim, SH No. 01 Tanggal 01 FEBRUARI 2010

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK-KANAK ADZ – ZIKRA PW MUSLIMAT NU RIAU

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 98 A
Kelurahan : Kampung Melayu
Kecamatan : Sukajadi
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Aisyiyah Bustanul Atfhal II

Dengan Ketentuan :

1. Persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta
3. Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialih fungsikan kepada Yayasan lain
4. Apabila Yayasan / Penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan Pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
5. Penerimaan peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2016 / 2017
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulan nya
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketentraman umum serta kebersihan lingkungan
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mentaati ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan Sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya ke selokan / parit / sungai dalam upaya penanggulangan pencemaran dan kebersihan lingkungan
10. Menyediakan racun api dan peralatan lainnya
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 17 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PEKANBARU



H. ABDUL JAMAL, M.Pd

Pembina TK. I

NIP. 19701002 199512 1 001